



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 800 / 483 / SK / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung tata kelola keuangan dan perekonomian daerah diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian nasional, Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 199/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK.GBI/2020, Nomor: 2/Mou/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bener Meriah, bertugas :

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terkait dengan:
  1. Pendapatan Asli dan Retribusi Daerah;
  2. Inovasi dan Teknologi;
  3. Infrastruktur;
  4. Ketentuan; dan
  5. Koordinasi
- d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- e. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dapat mengganggu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pungutan daerah;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bener Meriah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi.

KETIGA.....

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bener Meriah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 24 Agustus 2021 M  
15 Muharram 1443 H

  
I. DALAMI  


Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong ;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bener Meriah di Redelong.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
 NOMOR : 800/ -/ /SK/2021  
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021 M  
 15 MUHARRAM 1443 H

SUSUNAN PERSONIL TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
 DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bener Meriah	Ketua	
2	Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Ketua Pelaksana Harian	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Bener Meriah	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Bener Meriah	Anggota	
6	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Bener Meriah	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Keuangan	Anggota	
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
10	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
11	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
12	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
16	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
18	Kepala Satpol PP Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
19	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bener Meriah	Anggota	
20	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah	Anggota	


 Bupati BENER MERIAH, *[Signature]*  
 DAILAMI